

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 326/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **PT. Satria Abadi Terpadu** beralamat Tokopedia Tower, di Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav. 11, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual Nidya Rosella Kalangie S.H., Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 26 Februari 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran

satrian

Merek Nomor Agenda : **JID2023115839** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **21 Oktober 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek
Agenda : JID2023115839, tertanggal 21 Oktober 2024;



Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada



pokoknya dengan merek
jasa sejenis;

Nomor Daftar: **IDM001127155** atas nama pihak lain untuk

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pemohon banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek  Nomor Agenda : **JID2023115839** tanggal penerimaan 7 Desember 2023, untuk melindungi jenis jasa dalam kelas 38.

Bahwa permohonan Merek  Nomor Agenda : **JID2023115839** ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek  Nomor Daftar: **IDM001127155** atas nama pihak lain untuk jasa sejenis;

Bahwa pemohon banding sangat keberatan terhadap penolakan tetap permohonan Merek  Nomor Agenda : **JID2023115839** karena pemohon banding berpendapat merek yang diajukan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya baik secara kesan keseluruhan dan bunyi ucapan dengan merek untuk kelas 38;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek **satrian**

Nomor Agenda : **JID2023115839** tertanggal **21 Oktober 2024** telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **26 Februari 2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran

satrian

Merek

Nomor Agenda : **JID2023115839**, melindungi jasa **Kelas 38**, berupa:

"Jasa penyediaan akses online ke platform perdagangan elektronik, marketplace elektronik dan pertukaran dan crossing keuangan elektronik; jasa telekomunikasi yang berhubungan dengan pembayaran elektronik; jasa telekomunikasi yang berhubungan dengan pembayaran nirkabel; jasa telekomunikasi yang berhubungan dengan perdagangan; Jasa-jasa akses telekomunikasi; layanan telekomunikasi untuk tujuan e-commerce; layanan telekomunikasi yang menyediakan akses ke informasi tentang produk keuangan, informasi, layanan dan transaksi keuangan; menyediakan transmisi data elektronik yang aman untuk pembayaran dan layanan keuangan melalui jaringan komputer global; Penyediaan akses untuk layanan finansial dan informasi finansial melalui komputer jarak jauh dan jaringan komputer global";

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau

keseluruhannya dengan merek

Nomor Daftar: **IDM001127155** atas nama pihak

lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk melindungi jenis jasa dalam **kelas 38**, yaitu berupa :
"Layanan penyedia layanan internet [ISP]";

Menimbang bahwa dalam kenyataan sehari-hari, secara sifat, tujuan jasa, jenis jasa yang

satrian

ingin dilindungi oleh permohonan Merek

Nomor Agenda : **JID2023115839** jika

dibandingkan dengan jenis jasa yang dilindungi oleh merek

Nomor Daftar:

IDM001127155, dikategorikan sebagai jasa sejenis, selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek  Nomor Agenda : **JID2023115839** untuk kelas **38**, diajukan **PT. Satria Abadi Terpadu** beralamat di Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav. 11, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940;



Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah merek Nomor Daftar: **IDM001127155**, untuk kelas **38**, terdaftar atas nama **PT. SATRIA DIGITAL MEDIA** Jl. Arsadimeja Perum Bumi Teluk Permai Blok F No 16 Kel. Teluk, Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas, Jawa Tengah, 53145;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa antara Merek



Nomor Agenda : **JID2023115839**



atas nama Pemohon Banding dengan merek

Nomor Daftar: **IDM001127155**,

mempunyai persamaan jenis barang dan dimiliki oleh pihak-pihak yang berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda: JID2023115839	Merek Pembanding Nomor Daftar: IDM001127155
	
SATRIAN	SATRIANET

Menimbang, bahwa secara bunyi ucapan, kesan dan tampilan keseluruhan antara merek

satrian

Nomor Agenda : **JID2023115839** dengan

Nomor Daftar:

IDM001127155 tidak terdapat persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhan yang dapat menyesatkan konsumen mengenai asal jasa sejenis; Bahwa penggunaan merek '**SATRIAN**' hanya ditujukan untuk mengakomodir layanan jasa pendukung bagi perusahaan-perusahaan yang berada dibawah satu grupnya, yaitu grup 'TOKOPEDIA'. Dengan demikian target konsumen layanan jasa tersebut sudah jelas dan spesifik, sehingga tidak akan menyesatkan konsumen, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **tidak tepat dan benar**. Selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus **dibatalkan** dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**.

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon

satrian

Banding, maka terhadap permohonan Merek

Nomor Agenda : **JID2023115839**

diusulkan untuk **didaftar** untuk **seluruh jenis jasa**;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya:
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk

satrian

menerbitkan sertifikat Merek

Nomor Agenda : **JID2023115839**, dengan

tanggal penerimaan 7 Desember 2023 oleh Pemohon Banding, untuk seluruh jenis jasa dalam **Kelas 38**, berupa: "*Jasa penyediaan akses online ke platform perdagangan elektronik, marketplace elektronik dan pertukaran dan crossing keuangan elektronik; jasa telekomunikasi yang berhubungan dengan pembayaran elektronik; jasa telekomunikasi yang berhubungan dengan pembayaran nirkabel; jasa telekomunikasi yang berhubungan dengan perdagangan; Jasa-jasa akses telekomunikasi; layanan telekomunikasi untuk*

tujuan e-commerce; layanan telekomunikasi yang menyediakan akses ke informasi tentang produk keuangan, informasi, layanan dan transaksi keuangan; menyediakan transmisi data elektronik yang aman untuk pembayaran dan layanan keuangan melalui jaringan komputer global; Penyediaan akses untuk layanan finansial dan informasi finansial melalui komputer jarak jauh dan jaringan komputer global"; seperti yang diminta dalam permohonan; dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Rabu tanggal **4 Juni 2025**, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum. sebagai Ketua, dengan FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. dan SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

1. FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.

2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H.

Ketua

Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 22 AUG 2025

Komisaris Banding Merek
Sekretaris,

Hand Nugraha, S.H., M.H.
NIP. 197407132000031002